



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pekerjaan xx, tempat kediaman di Kelurahan xxx Kecamatan xxxx, Kota Ternate, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada xxx keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "xxx", beralamat di Lingk. xxx RT/RW 002/005 Kelurahan Kalumpang, Kec. xxxx, Kota Ternate, sesuai surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Ternate Nomorxxx tanggal xxx sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, xxx agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT.002/RW.001 Kelurahan xxx, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal xxx dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



1. Bahwa pada tanggal xxxxH Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun setelah itu pindah di kontrakan tepatnya di Kelurahan Jati sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memiliki keturunan, anak bernama xxxx, perempuan umur 3 tahun dan xxxx laki-laki, umur 7 bulan keduanya saat ini berada di asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - 4.1. Tergugat sering mencurigai Penggugat yang menurut Tergugat bahwa Penggugat punya hubungan perselingkuhan dengan teman kerjanya Penggugat, sikap Tergugat inilah yang membuat Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi dan hal tersebut selalu terjadi didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Tergugat sudah tidak menganggap Penggugat sebagai isterinya lagi hal ini sangat membuat Penggugat sakit hati kepada Tergugat;
 - 4.3. Keluarga dari Tergugat selalu ikut campur setiap urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan sikap keluarga dari Tergugat seperti ini sangat membuat Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 4.1, 4.2, dan 4.3. tersebut di atas sampai dengan sekarang antara

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan diantara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri;

6. Bahwa Peggugat sudah tidak mampu lagi atas semua sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dan untuk menghindari fitnah maka Peggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat (xxxx) terhadap Peggugat (Peggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Peggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Peggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (xxxx) tanggal xx 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Peggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Peggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Lurah Marikurubu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Saksi 1:

xxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, bertempat tinggal di Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan laki-lai lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa ibu Penggugat dan saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2:

xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak bulan Januari 2020 karena menurut Penggugat, Tergugat sudah mengusirnya dari rumah;
- Bahwa etahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap mau cerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok disebabkan sikap Tergugat yang sering mencurigai Penggugat punya hubungan dengan teman kerja Penggugat, Tergugat juga tidak peduli kepada Penggugat, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat berkewajiban membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka bukti P.1 dan bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan saling melayani lagi sejak awal tahun 2018 atau sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal xxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxx Hijriah oleh xxxx sebagai Ketua Majelis, xxx dan xxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh xxx sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

xxxx

xxx

xxxxx

Panitera Pengganti,

xxxxx

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)